



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 308/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUKAJADI KECAMATAN
CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukajadi Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukajadi Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUKAJADI KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukajadi Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKAJADI,**

Ttd.

(HERDI HILMAN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 308/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 SUKAJADI KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN
 SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDI SUPRIATNA	L	KP. CIBALUNG RT/RW 25/07
2.	SAEPUL FAUZI	L	KP. CIBALUNG RT/RW 24/07
3.	AISAH	P	KP. CIBALUNG RT/RW 23/07
4.	UJANG SAMSUDIN	L	KP. CIBALUNG RT/RW 24/07
5.	ULVI SITI NURAENI	P	KP. CIBALUNG RT/RW 24/07
6.	SOPYAN SAURI	L	KP. CIBALUNG RT/RW 24/07
7.	PALAH	L	KP. CIBALUNG RT/RW 25/07

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRMA NAWAWI	P	KP. CIBALUNG RT/RW 21/06
2.	RISMAYANTI	P	KP. CIBALUNG RT/RW 21/06

3.	ENJANG SOLIHIN	L	KP. CIBALUNG RT/RW 21/06
4.	GALIH GUMELAR	L	KP. CIBALUNG RT/RW 21/06
5.	SULAEMAN	L	KP. CIBALUNG RT/RW 19/06
6.	IWAN	L	KP. CIBALUNG RT/RW 22/06
7.	MELISA APRIYANTI	P	KP. CIBALUNG RT/RW 21/06

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAMDAN	L	KP. CIBURIAL RT/RW 14/04
2.	RUSLANDI	L	KP. CIBURIAL RT/RW 14/04
3.	ABUDIN	L	KP. CIBALUNG RT/RW 20/06
4.	USEP	L	KP. CIBURIAL RT/RW 14/04
5.	CEPI BUDIMAN	L	KP. CIBALUNG RT/RW 19/06
6.	NANA SURYANA	L	KP. CIBALUNG RT/RW 20/06
7.	LINA HERLINA	P	KP. CIBURIAL RT/RW 14/04

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IWAN GUNAWAN	L	KP. LEBAKSIUH RT/RW 12/04
2.	AGUS HIKMAT	L	KP. LEBAKSIUH RT/RW 12/04
3.	AGUNG ANUGRAH RAMADHAN	L	KP. LEBAKSIUH RT/RW 12/04
4.	DODO	L	KP. LEBAKSIUH RT/RW 12/04

5.	ENTIN	P	KP. LEBAKSIUH RT/RW 12/04
6.	TINI	P	KP. LEBAKSIUH RT/RW 12/04
7.	MIPTAHUDIN	L	KP. LEBAKSIUH RT/RW 13/04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UUS	L	KP. CIBURIAL RT/RW 15/05
2.	SALMAN	L	KP. KALAPACAGAK RT/RW 16/05
3.	ASEP GINANJAR	L	KP. CIBURIAL RT/RW 15/05
4.	WANDA LESMANA	L	KP. KALAPACAGAK RT/RW 16/05
5.	NANANG	L	KP. CIBURIAL RT/RW 15/05
6.	IRPAN	L	KP. CIBURIAL RT/RW 15/05
7.	ABDILAH PAHRUDIN	L	KP. CIBURIAL RT/RW 15/05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGANDA	L	KP. BIHBUL RT/RW 017/005
2.	BADEN	L	KP. SEMPUR CAGAK RT/RW 018/005
3.	RUDI	L	KP. SEMPUR CAGAK RT/RW 018/009
4.	YAYANG FAJAR GUMELAR	L	KP. PASIR AWI RT/RW 009/008
5.	MUHAMAD HIPDI	L	KP. PASIR AWI RT/RW 009/008
6.	HANIDAH	P	KP. SEMPUR CAGAK RT/RW 018/005
7.	PANDA	L	KP. BIHBUL RT/RW 017/009

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE HERMAWAN	L	KP. PASANGRAHAN RT/RW 011/004

2.	PIRMAN	L	KP. PASANGRAHAN RT/RW 010/008
3.	ANTON TIRTANA	L	KP. LEBAKSIUH RT/RW 13/04
4.	RESTU MARINGGI	L	KP. PASANGRAHAN RT/RW 011/004
5.	YULI YULIANTI	P	KP. LEBAKSIUH RT/RW 012/004
6.	SITI ASMAWATI	P	KP. PASANGRAHAN RT/RW 010/04
7.	RULI ADI SAPUTRA	L	KP. PASANGRAHAN RT/RW 010/008

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SUHERLAN	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 001/001
2.	ASEP AWALUDIN	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 001/001
3.	ANTANG	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 001/001
4.	PREDI	L	KP. LEUWI PEUTEUY RT/RW 003/001
5.	JAENUDIN	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 001/001
6.	RUDI	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 002/001
7.	BASAR	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 002/001

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRWAN MAULANA	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 001/001
2.	DAUD	L	KP. PASIR HUNI RT/RW 008/003
3.	IWAN GUNAWAN	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 001/001
4.	AMRULOH	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 001/001
5.	KUSNADI	L	KP. PASIR HUNI RT/RW 007/003

6.	GILANG SAPUTRA	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 001/001
7.	ROJAK GINANJAR	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 001/001

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDWAN	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 004/002
2.	DEDE ABDUL AZIZ	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 004/002
3.	ACE SUMPENA	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 004/002
4.	AJA AHMAD DARMAWAN	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 004/002
5.	USEP SUPENDI	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 003/001
6.	WENDI ALAMSYAH	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 004/002
7.	MUHTAR	L	KP. TEGALPANJANG RT/RW 005/002

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKAJADI,

Ttd.

(HERDI HILMAN)

